



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/ 18 /KPTS/013/2015

TENTANG

PENETAPAN SATUAN RUANG GEOGRAFIS KAWASAN PENANGGUNGAN
SEBAGAI KAWASAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan sesuai rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Satuan Ruang Geografis Kawasan Penanggungan sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Provinsi dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Seri D);
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Satuan Ruang Geografis Kawasan Penanggungan sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Provinsi dengan identitas, deskripsi dan peta lokasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA

- KEDUA : Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, terhadap Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, setiap orang dilarang untuk :
- a. melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis dan administratif;
 - b. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin;
 - c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya;
 - d. merusak, mencuri baik sebagian maupun seluruh Cagar Budaya;
 - e. memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin;
 - f. mengubah fungsi Cagar Budaya;
 - g. mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya;
 - h. memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara diperbanyak, kecuali dengan izin Menteri.
- KETIGA : Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Januari 2015

GUBERNUR JAWA TIMUR

Ttd,

Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN

PENETAPAN SATUAN RUANG GEOGRAFIS KAWASAN PENANGGUNGAN
SEBAGAI KAWASAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI

I. IDENTITAS

- a. Satuan Ruang Geografis : Kawasan Penanggungan
- b. Desa : Seloliman, Kedungudi, Kunjoro Wesi, Wotanmas
Jedong
- c. Kecamatan : Trawas; Ngoro; Gempol
- d. Kabupaten : Mojokerto dan Pasuruan
- e. Provinsi : Jawa Timur
- f. Luas Satuan Ruang Geografis : 450 ha
- g. Status Kepemilikan : Tanah Perhutani KPH Pasuruan
- h. Pengelola : Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto wilayah kerja Provinsi Jawa Timur sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan KPH Pasuruan

II. DESKRIPSI

a. Kondisi Saat Ini

Gunung Penanggungan merupakan sebuah kawasan dataran tinggi yang terletak di 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto yang memiliki sebaran tinggalan kepurbakalaan dalam jumlah yang cukup banyak.

Pada tahun 1995 Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (SPSP) Jawa Timur telah melakukan pendataan dan registrasi 32 (tiga puluh dua) tinggalan kepurbakalaan di Wilayah Kabupaten Mojokerto, dengan data sebagai berikut :

1. Candi Kama II (No.Reg.85/MJK/95)
2. Candi Kama III (No.Reg.86/MJK/95)
3. Candi Kendalisodo (No.Reg.87/MJK/95)
4. Batu tulis (No.Reg.88/MJK/95)
5. Candi Putri (No.Reg.89/MJK/95)
6. Candi Pura (No.Reg.90/MJK/95)
7. Candi Gentong (No.Reg.91/MJK/95)
8. Candi Shinta (No.Reg.92/MJK/95)
9. Candi Naga (No.Reg.93/MJK/95)
10. Candi Pendawa (No.Reg.94/MJK/95)
11. Candi Yudha (No.Reg.95/MJK/95)
12. Candi Lemari (No.Reg.96/MJK/95)
13. Candi Merak (No.Reg.97/MJK/95)

14. Candi Baru (No.Reg.98/MJK/95)
15. Candi Wayang (No.Reg.99/MJK/95)
16. Candi Kerajaan (No.Reg.100/MJK/95)
17. Candi Dharmawangsa (No.Reg.101/MJK/95)
18. Candi Gajah Mungkur (No.Reg.102/MJK/95)
19. Goa Widodaren (No.Reg.103/MJK/95)
20. Goa Botol (No.Reg.104/MJK/95)
21. Candi Kama I (No.Reg.105/MJK/95)
22. Candi Wisnu (No.Reg.106/MJK/95)
23. Candi Guru (No.Reg.107/MJK/95)
24. Candi Siwa (No.Reg.108/MJK/95)
25. Candi Lurah (No.Reg.109/MJK/95)
26. Candi Naga II (No.Reg.110/MJK/95)
27. Candi Carik (No.Reg.111/MJK/95)
28. Candi Bayi (No.Reg.112/MJK/95)
29. Candi Jolotundo (No.Reg.113/MJK/95)
30. Candi Balekambang (No.Reg.114/MJK/95)
31. Batu bergambar (No.Reg.115/MJK/95)
32. Situs Reco Macan (No.Reg.116/MJK/95).

Pada tahun 2009, Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia melakukan survey di kawasan ini, terdapat 31 (tiga puluh satu) tinggalan kepurbakalaan di wilayah Kabupaten Mojokerto, dengan data sebagai berikut :

1. Jolotundo (07°36'35" LS dan 112°36'44" BT)
2. Candi Bayi (07°36'50" LS dan 112°36'19" BT)
3. Candi Putri (07°36'42" LS dan 112°36'36" BT)
4. Candi Pura (07°36'41" LS dan 112°36'38" BT)
5. Candi Gentong (07°36'40" LS dan 112°36'44" BT)
6. Candi Shinta (07°36'40" LS dan 112°36'45" BT)
7. Candi Carik (07°36'40" LS dan 112°36'39" BT)
8. Candi Lurah (07°36'48" LS dan 112°36'42" BT)
9. Candi Siwa (07°36'52" LS dan 112°36'43" BT)
10. Candi Guru (07°36'53" LS dan 112°36'45" BT)
11. Candi Wisnu (07°36'53" LS dan 112°36'49" BT)
12. Candi Kama I (07°36'52" LS dan 112°36'54" BT)
13. Goa Botol (07°36'53" LS dan 112°37'03" BT)
14. Goa Widodaren (07°36'55" LS dan 112°37'08" BT)
15. Makam Mbah Gede Penanggung (07°36'54" LS dan 112°37'12" BT)
16. Goa Maling (07°36'59" LS dan 112°36'44" BT)
17. Goa Sengon (07°36'56" LS dan 112°36'41" BT)
18. Goa Baru dan sisa reruntuhan candi (07°36'56" LS dan 112°36'41" BT)

19. Candi Naga I (07°36'30" LS dan 112°36'37" BT)
20. Candi Pendawa (07°36'31" LS dan 112°36'43" BT)
21. Candi Yudha (07°36'30" LS dan 112°36'45" BT)
22. Candi Lemari (07°36'27" LS dan 112°36'44" BT)
23. Candi Merak (07°36'23" LS dan 112°36'46" BT)
24. Candi tanpa nama (07°36'21" LS dan 112°36'48" BT)
25. Candi Naga II (07°36'49" LS dan 112°36'38" BT)
26. Candi Kendalisodo (07°36'24" LS dan 112°36'27" BT)
27. Candi Kama 3 (07°36'23" LS dan 112°36'23" BT)
28. Candi Kendali (07°36'20" LS dan 112°36'25" BT)
29. Candi Kam 2 (07°36'17" LS dan 112°36'19" BT)
30. Goa Kama (07°36'55" LS dan 112°36'46" BT)
31. Batu Berwajah (07°36'17" LS dan 112°36'19" BT).

Pada tahun 2013, Tim Ekspedisi Penanggungungan Universitas Surabaya melakukan survey dan, berhasil mendata 36 (tiga puluh enam) tinggalan kepurbakalaan yang terletak di wilayah Kabupaten Mojokerto dan Pasuruan, dengan data sebagai berikut :

1. Candi Jedong
2. Pemandian Jolotundo
3. Situs Belahan
4. Kelompok Gunung Bekel :
 - 4.1 Candi Kama II
 - 4.2 Candi Kendali
 - 4.3 Candi Kendalisodo
 - 4.4 Candi Sadel
 - 4.5 Candi Kama III
 - 4.6 Goa Buyung
 - 4.7 Goa Kursi
5. Kelompok Genting :
 - 5.1 Candi Penangungan
 - 5.2 Candi Merak
 - 5.3 Candi Lemari
 - 5.4 Candi Yudha
 - 5.5 Candi Pandawa
6. Kelompok Gunung Gajahmungkur :
 - 6.1 Candi Wayang
 - 6.2 Candi Kama IV
 - 6.3 Candi Griya
 - 6.4 Mbah Lipah
 - 6.5 Watu Jolang
 - 6.6 Candi Kerajaan
 - 6.7 Candi Dharmawangsa
 - 6.8 Candi Gajah

7. Kelompok Kedungudi (A) :
 - 7.1. Candi Sinta/Gentong
 - 7.2. Candi Pura
 - 7.3. Candi Bayi
8. Kelompok Kedungudi (B) :
 - 8.1 Goa Botol
 - 8.2 Candi Kama I
 - 8.3 Candi Wisnu
 - 8.4 Candi Guru
 - 8.5 Candi Siwa
 - 8.6 Candi Lurah
 - 8.7 Candi Triluko
 - 8.8 Candi Carik
 - 8.9 Candi Naga
9. Kelompok Kedungudi :
 - 9.1 Candi Sonokelir

b. Sejarah.

Pemilihan Gunung penanggungan sebagai daerah suci tampaknya telah terjadi jauh sebelum masa Kerajaan Majapahit, hal ini dapat dilihat dari sejumlah inskripsi yang memuat angka tahun. Dari beberapa inskripsi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan bangunan suci di Gunung Penanggungan berlangsung sejak masa pemerintahan Mpu Sindok hingga pemerintahan Dyah Krtawijaya (Bhre Tumapel). Beberapa inskripsi yang dapat dijadikan sebagai acuan ini antara lain :

1. Prasasti Cunggrang

Prasasti yang menyebutkan tentang pembangunan bangunan suci sang Hyang Dharmasrama ing Pawitra berangka tahun 929 Masehi. Prasasti ini dibuat pada masa pemerintahan Raja Rake Hino Mpu Sindok.

2. Inskripsi pada dinding Petirtan Jolotundo

Inskripsi singkat berbunyi Gempeng berangka tahun 977 Masehi, angka tahun ini mengacu pada masa pemerintahan Raja Dharmawangsa Tguh (911-1016 Masehi)

3. Prasasti Pucangan

Prasasti yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Airlangga, memakai dua bahasa yaitu bahasa Sansekerta dan bahasa Jawa Kuno. Pada sisi prasasti berbahasa Sansekerta berangka tahun 1037 Masehi berisi tentang pengangkatan Airlangga sebagai raja, kemenangan atas musuh-musuhnya dan mengenai pendirian bangunan suci di Gunung Pugawat. Sedangkan sisi prasasti yang berbahasa Jawa Kuna berangka tahun 1041 Masehi berisi tentang peresmian daerah Pucangan, Barahem dan Bapuri sebagai tanah perdikan bagi pertapaan di Gunung Pugawat.

4. Inskripsi pada ambang pintu goa Lawa

Inskripsi angka tahun ini menerangkan tahun 1159 Masehi, tahun ini sejaman dengan masa pemerintahan Srenggalancana dari Kadiri (1190-1220 Masehi). Selain pada ambang pintu juga terdapat inskripsi angka tahun pada sandaran altar di goa ini yang berangkakan 1404 Masehi, tahun ini sejaman dengan pemerintahan Wikrama warddhana (1351-1429 Masehi).


5. Inskripsi di Candi Gajah Mungkur (1360 Masehi).

Di Candi Pandawa (1511 Masehi), di Gapura Jedong (1326 Masehi, 1376 Masehi, 1456 Masehi). Selain itu beberapa inskripsi lain di Candi Carik, Candi Merak, Candi Sinta yang berangka tahun berkisar tahun 1240 Masehi-1500 Masehi.

Dari hasil penelitian para ahli seperti VR Van Romondt, HG Quaritch Wales, AJ Bernet Kempers, Junus Satrio Atmodjo, Daud Aris Tanudirdjo, Agus Aris Munandar dan Harini Santiko terhadap tinggalan kepurbakalaan di kawasan Penanggungan maka didapat tiga kesimpulan yang berbeda, yaitu :

1. Kesimpulan yang mengatakan bahwa kepurbakalaan di Gunung Penanggungan dipengaruhi oleh gejala pemunculan kembali tradisi prasejarah, dalam hal ini tradisi megalitik yang diselimuti oleh anasir kebudayaan Hindu yang telah berkembang di Jawa.
2. Kesimpulan yang mempertajam adanya pemujaan terhadap arwah nenek moyang karena berbagai faktor yang muncul pada masa Majapahit akhir.
3. Kesimpulan yang sama sekali mengabaikan pemunculan kembali tradisi megalitik dan pemujaan arwah nenek moyang.

III. PETA LOKASI



GUBERNUR JAWA TIMUR

Ttd,

Dr. H. SOEKARWO

SALINAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.
5. Sdr. Bupati Mojokerto di Mojokerto.
6. Sdr. Bupati Pasuruan di Pasuruan.
7. Sdr. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya
Mojokerto di Mojokerto.
8. Sdr. Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa
Timur di Surabaya.
-